



Tindak pidana perdagangan orang: analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam perspektif hukum Indonesia

Yayatul Mu'awanah¹, Nilam Cahya Listyani², Bayu Aditya Saputra³, Ilman Ibrahim⁴

^{1,2,3,4}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya dan modus perdagangan orang, khususnya di daerah-daerah rawan. Pendidikan kepada masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia, bahaya TPPO, serta cara melindungi diri sangat penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang.

Kata Kunci

Perdagangan Orang, Analisis Filosofis, Analisis Yuridis, Analisis Sosiologis

PENDAHULUAN

Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, memukul para elemen terdidik di negeri ini untuk berfikir keras memformat konsep sedemikian rupa guna mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Memaksa peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kepastian itu memang penting, namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil persis salah satu asas hukum yang mengatakan *Nemo ius ignoraria consetur*. KUHP bukan merupakan produk asli dari bangsa kita, melainkan produk hasil mengadopsi dari negeri penjajah belanda, sehingga seakan menjadi kewajiban jikalau banyak ketentuan dalam pasal yang ada di dalamnya tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di bangsa ini. (Alfian, 2015)

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 KUHP, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. (Widiastuti, 2010)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada penelitian terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengkaji bahan kepustakaan atau data sekunder seperti norma-norma hukum yang berlaku, jurnal ilmiah, buku, prosiding seminar, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, berita, dan majalah yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini, dimana data sekunder sebagaimana diuraikan di atas ditelusuri, diperoleh, dikumpulkan dan diakses melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protocol Palermo”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.

Definisi perdagangan orang menurut Protokol Palermo tertuang di dalam Pasal 3 yang rumusannya:

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui, praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal (3) sub (a), pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).
- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi di anggap sebagai "perdagangan orang" meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d. "Anak" berarti seseorang yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 sudah merupakan perluasan dari definisi-definisi yang telah ada tentang Perdagangan Orang dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.

3. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Dari pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah dipaparkan, dapat dirinci hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formal, karena mendeskripsikan tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.
2. Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi rentan atau penjeratan utang.
3. Sanksi yang diancam lebih berat dibandingkan dengan Pasal 297 KUHP. Sanksi diancam dengan pidana minimal dan pidana maksimal termasuk denda
4. Kejahatan pada tahapan-tahapan tersebut bilamana belum dapat dikategorikan sebagai trafficking, maka dapat diancam dengan Pasal 295, 296, 297, dan 506 KUHP.

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, Tindak Pidana Perdagangan Orang

Landasan Filosofis

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dalam Sila Kedua berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sejalan dengan hal tersebut, penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak oleh Pemerintah Republik

Indonesia merupakan pencerminan Bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan keikutsertaan negara dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Landasan Sosiologis

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yang mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, instabilitas ekonomi, inefisiensi sistem hukum, kejahatan terorganisir, dan faktor permintaan yang mendorong segala bentuk eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perdagangan orang, yang karenanya harus diatasi secara efektif.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari negara-negara ASEAN memiliki komitmen untuk membentuk kerja sama kawasan dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang mana kejahatan perdagangan orang bersifat lintas batas Negara. Kerja sama tersebut merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kesuksesan investigasi, penuntutan dan pemberantasan tempat berlindung dari pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan bagi perlindungan yang efektif, serta bantuan kepada para korban kejahatan perdagangan orang.

Seluruh Negara Anggota ASEAN baik sebagai negara asal, transit maupun sebagai negara tujuan, memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah, melakukan penuntutan dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang serta melindungi dan membantu para korban kejahatan perdagangan orang.

Landasan Yuridis

Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (4), sehingga dalam penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Kemudian pada tahun 2007, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mempunyai tujuan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan sekaligus juga meratifikasi dua protokol yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Hal ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran. Oleh karena tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan transnasional dan lintas batas, maka kerja sama internasional dan kawasan yang lebih efektif dan kuat sangat diperlukan.

Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara

lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 ayat (1) tersebut yang menjadi landasan yuridis Presiden dapat menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang menjadi landasan yuridis penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain, ialah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 185 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

1. Setiap Orang
2. Korporasi
3. Kelompok terorganisasi
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan

Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orang dalam definisi ini sangat luas karena tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi. Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Rodiyah, 2019). Ada dua karakteristik korporasi dalam definisi ini, yaitu:

1. Kumpulan orang

Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

2. Kekayaan yang terorganisasi

Kekayaan yang terorganisasi adalah kelompok yang terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung. Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana;
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

Keuntungan materiil atau finansial adalah keuntungan dalam bentuk benda atau bentuk uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan materiil.

Penyelenggara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat public yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Sementara itu, yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah seseorang yang mengalami penderitaan:

1. Psikis
2. Mental
3. Fisik
4. Seksual
5. Ekonomi

6. Sosial

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya. (Kadek Novi Darmayanti, 2022)

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut tujuan pengirimannya dibagi lagi menjadi dua yaitu *internal-trafficking* dan *international-trafficking*. Internal trafficking atau perdagangan orang secara internal lazim terjadi dari kampung ke kabupaten atau kota selagi berada di satu lingkup negara. Sementara international trafficking atau perniagaan orang antar negara ialah perniagaan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Perdagangan orang antar negara berkaitan dengan isu imigrasi atau migrasi ilegal yang mana biasanya ketika seseorang masuk ke suatu negara akan melalui jalur legal, namun terdapat juga yang mengambil pilihan jalur tidak resmi atau ilegal.

2. Berdasarkan Korban

Perdagangan orang berdasarkan korbannya dibedakan menjadi tiga, yaitu perdagangan anak, perdagangan perempuan, dan perdagangan pria. (Khodijah, 2024)

a. Perdagangan Anak

Anak-anak menjadi kelompok yang paling rawan menjadi korban perdagangan orang karena salah satu nilai yang berlaku di masyarakat mengharuskan anak berbakti pada yang lebih tua. Selain itu, anak yang tidak nyaman berada di rumah lalu melarikan diri, pergaulan bebas, gengsi antar sesama teman, juga menjadi faktor perdagangan anak. Dengan usia yang belum matang anak-anak sangat mudah dieksploitasi bahkan hanya dengan iming-iming yang kecil. Banyak sekali kasus anak yang diculik dan diperjual belikan hanya karena ditawari makanan atau minuman oleh orang asing.

b. Perdagangan Perempuan

Wanita rawan menjadi sasaran perdagangan orang (*human trafficking*) karena beberapa variabel, yang pertama dan paling utama yaitu variabel keperluan

(*demand*), dimana wanita dibutuhkan sebagai seorang PSK (pekerja seks komersial). Dalam beberapa kasus, wanita ditipu dengan modus diimingi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, artis, model, atau profesi lainnya. Persoalan lainnya, wanita dilarikan kemudian diintimidasi dengan penganiayaan kemudian diperjualbelikan. Wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap bagaikan komoditas yang dapat digunakan untuk menaikkan tingkat ekonomi dan hidup dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sistem yang tumbuh di Indonesia yaitu sistem patriarki, yang juga tumbuh di negara berkembang lainnya. Karena dianggap lemah dan tingkat pendidikan yang lemah inilah yang mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Perdagangan Pria

Berbeda dengan perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, pria biasanya menjadi korban eksploitasi ekonomi terutama dalam hal pekerjaan seperti kerja paksa bahkan kerja tanpa bayaran. Korban harus bekerja dengan jam kerja yang lama, pabrik yang memeras tenaga, ataupun bentuk perdagangan lainnya. Para pekerja pabrik biasanya dikunci pada malam hari agar tidak kabur, dan mendapat hukuman fisik bila melakukan kesalahan dalam bekerja.

3. Berdasarkan Bentuk Eksploitasi

Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasi dibagi menjadi dua macam, yaitu eksploitasi seksual dan eksploitasi nonseksual. Eksploitasi seksual antara lain pelacuran paksa, dan kawin paksa. Eksploitasi non-seksual antara lain yaitu perdagangan organ tubuh dan kerja paksa.

KESIMPULAN

Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan sering kali beroperasi lintas batas negara. Definisi perdagangan orang pertama kali diatur dalam Protokol Palermo tahun 2000, yang menggarisbawahi perlunya perlindungan terhadap korban, terutama perempuan dan anak-anak. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, telah mengadopsi definisi yang lebih luas dan komprehensif mengenai tindakan ini. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana perdagangan orang meliputi: (1) Tindakan perekrutan, transportasi, dan penerimaan orang. (2) Penggunaan kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. (3) Tujuan eksploitasi untuk keuntungan materiil.

Aspek Filosofisnya setiap individu memiliki hak asasi yang harus dilindungi, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Aspek Sosiologisnya faktor-faktor seperti kemiskinan dan korupsi berkontribusi pada rentannya masyarakat terhadap perdagangan orang. Aspek Yuridisnya Indonesia memiliki berbagai undang-undang dan komitmen internasional yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan perdagangan orang.

Subjek pidana dalam perdagangan orang meliputi individu, korporasi, kelompok terorganisasi, dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang dibedakan berdasarkan tujuan pengiriman: Internal dan internasional, korban: Anak, perempuan, dan pria, bentuk eksploitasi: Eksploitasi seksual dan non-seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rodiyah & Salim. (2019). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Grafindo Persada.

Jurnal

Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).

Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. *Ganesha Law Review*, 4(2), 33-42.

Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustitia*, 12(1).

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1).

Peraturan

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2016). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention Againsts Trafficking In Persons, Especially Women And Children / ACTIP* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang